

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Lebah kecil satu koloni ketika berterbangan kemana-mana dalam satu rumah tentu saja mengusik rumah tersebut dengan suara bising yang berulang-ulang kali. Penggambaran tersebut dapat menjadi ilustrasi bagaimana negara-negara Pasifik Selatan seperti Vanuatu, yang diikuti oleh negara-negara Pasifik Selatan lainnya seperti Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Nauru, dan Marshall Island terus menerus mengecam Indonesia dengan mengangkat isu Papua Barat dalam forum-forum internasional. Dalam film *South Pasific* yang rilis pada tahun 1958 di Amerika Serikat, pemeran utamanya yaitu Francesca Marlene de Czanyi von Gerber atau dengan nama artisnya Mitzi Gaynor menjuluki negara-negara Pasifik Selatan dengan sebutan *paradise* atau surga, melihat dari keindahan alam laut di Pasifik Selatan. Berangkat dari hal tersebut, penulis mendapat gagasan atau ide mengenai *The Bee's Paradise*.

Forum-forum Internasional yang dimaksud diantaranya adalah dalam MSG, PIF, ACP, UNHRC dan UNGA. Indonesia yang diwakili oleh para diplomat dan pihak dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah berulang kali memberika klarifikasi dan pernyataan yang jelas kepada negara-negara Pasifik Selatan tersebut. Wakil Presiden Indonesia periode tahun 2014-2019, Jusuf Kala sampai secara terus terang menyinggung negara-negara tersebut dalam UNGA 2018. Beliau dalam pidatonya menyatakan bahwa,

"Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM, tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke wilayah negara Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri" (Kalla 2018).

Sampai pada penelitian ini ditulis, Indonesia tetap berpegang pada pernyataannya sampai sekarang. Pemerintah Indonesia memberi tuduhan negara-negara Pasifik Selatan telah mencampuri urusan kedaulatan Indonesia dan mendukung kelompok-kelompok yang melakukan serangan bersenjata (Deutsche Welle 2017). Namun sepertinya negara-negara tersebut tidak kehabisan akal untuk terus membawa isu Papua-Papua Barat ini didalam forum Internasional atau “menginternasionalisasi” isu Papua (Elisabeth 2006, p. 47). Jika mengacu pada kaca mata dunia politik internasional, masih banyak persoalan-persoalan internasional yang perlu dibahas juga

khususnya masalah dalam regional di Pasifik Selatan seperti isu limbah nuklir, isu-isu lingkungan (penangkapan ikan berlebihan, peningkatan debit air, eksploitasi alam) (Lonely Planet 2017) , dan isu negara-negara Pasifik Selatan lainnya yang ingin “lepas” dari negara induk seperti Kaledonia Baru dari negara induk Prancis (The Guardian 2018). Namun, negara-negara Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Nauru, dan Marshall Island lebih sering membawa isu atau kasus Papua daripada isu-isu lainnya sampai kadang kerap kali delegasi Indonesia terusik dengan itu. Hal itu yang menjadi keresahan penulis dan ingin mendalami lebih dalam mengapa negara-negara Pasifik Selatan tersebut mempunyai pemikiran seperti itu.

Kebanyakan dari penelitian-penelitian terdahulu memberikan deskripsi mengenai kasus HAM Papua beserta hubungan Papua dengan negara-negara lainnya di Pasifik Selatan. Sebagai contoh, Adriana Elisabeth (2006) dalam jurnal “Dimensi Internasional Kasus Papua” memberikan deskripsi dan laporan bagaimana *standpoint* dunia internasional (salah satunya negara-negara Pasifik Selatan) terhadap permasalahan-permasalahan di Papua seperti sejarah politik Papua, keabsahan Perpera, masalah HAM, peran dan dominasi militer Indonesia, ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat Papua, diskriminasi rasial dan, dan kejahatan terhadap lingkungan (Elisabeth 2006, p. 49). Hal yang senada diutarakan oleh David Robie (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Conflict reporting in the South Pacific: A critical reflexive approach to Timor-Leste and West Papua*”, David Robie memberikan laporan terhadap apa yang terjadi di Papua dan Timor Leste. Sudut pandang, konsep dan teori dari barat (*western*) juga mendominasi dalam penelitian-penelitian yang mengangkat isu Papua ataupun isu yang berkaitan dengan negara Pasifik Selatan. John Saltford (2003) dalam bukunya yang berjudul “*The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969*” menggunakan pendekatan liberalisme dalam melihat kasus Papua. Hingga penelitian ini selesai dilakukan pada tahun 2020, belum ada penelitian yang membahas serta menganalisa mengenai solidaritas negara Pasifik Selatan dalam isu Papua Barat yang membawa nama Indonesia dengan pendekatan teori timur atau *Non-Western International Relations Theory*.

Penelitian ini hadir untuk menjelaskan sebab dari negara-negara Pasifik Selatan solid untuk memperjuangkan dan selalu membawa kasus Papua didalam forum-forum internasional. Karena hanya negara-negara tersebut yang selalu membawa kasus Papua kedalam forum-forum Internasional. Penelitian ini menggunakan pisau analisis dari *Non-Western International Relations*

Theory dari Ibn Khaldun, seorang filsuf asal Tunisia khususnya dalam teori *asabiyyah* (عصبية). Sehingga, penelitian ini hadir dengan memberikan pendekatan baru yaitu dari pendekatan timur (*eastern*) dan memberikan variasi dalam penelitian hubungan internasional dan diharapkan dapat memberikan bantuan dalam penyelesaian kasus yang sampai pada penelitian ini ditulis masih belum sepenuhnya tuntas.

1.2 Rumusan masalah

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan dasar : ”*Mengapa negara-negara Pasifik Selatan (Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Tuvalu, Marshall Island) solid untuk memperjuangkan dan membawa kasus HAM Papua dalam forum-forum Internasional ?*”

1.3 Kerangka teori

Penelitian hubungan internasional dengan teori Non-Western masih jarang ditemui. Terdapat beberapa alasan atau sebab mengapa penelitian-penelitian dalam studi Hubungan Internasional didominasi oleh teori-teori barat (*western*). Amitav Acharya dan Barry Buzan (2009) dalam bukunya “*Non-Western International Relations Theory: Perspectives On and Beyond Asia (Politics in Asia) 1st Edition*” mengemukakan fakta bahwa *non-Western theory* itu ada, tetapi tersembunyi dikarenakan banyak kesulitan seperti bahasa (Acharya & Buzan 2009). Pengaruh penjajahan, sejarah, dan politik masa lampu turut ambil andil dalam hegemoni teori-teori barat di dalam studi hubungan internasional. Sehingga *non-Western theory* semakin terpinggirkan dan tersisihkan. Terdapat banyak *non-Western theory* yang berasal dari negara Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia dan negara-negara kawasan timur tengah yang dapat memperkaya sudut pandang dan teori dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam studi hubungan internasional. Teori ini juga dapat membantu memberikan kunci penyelesaian dari permasalahan-permasalahan internasional. Penelitian ini ingin menjawab mengenai permasalahan negara Pasifik Selatan dengan Papua dengan memilih teori salah satu dari *non-Western theory* yaitu teori *asabiyyah* (عصبية) yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun.

1.3.1 *Asabiyyah Theory* Ibn Khaldun

Sudah banyak akademisi yang menulis tentang pemikiran-pemikiran Ibn Khaldun dan sumbangan pemikiran tersebut di dalam ilmu Hubungan Internasional. Buku “*Non-Western International Relations Theory: Perspectives On and Beyond Asia (Politics in Asia)*” yang terdiri

dari beberapa jurnal para akademisi Hubungan Internasional merupakan salah satu buku yang membahas mengenai *non-Western theory* dari berbagai negara di Asia. Seorang konsulat dan akademisi Amerika-Iran yaitu Shahrbanou Tadjbakhsh (2009), dalam jurnal karangan yang termuat dalam buku tersebut menuliskan bagaimana sumbangsih pemikiran dan peran filsuf-filsuf Islam dalam khazanah ilmu pengetahuan, terkhususnya hubungan internasional. salah satunya melalui salah satu filsuf islam yang terkenal, yakni Ibn Khaldun. Dalam jurnal tersebut, dijelaskan ada tiga konsep utama dalam *non-Western theory* milik Ibn Khaldun, tiga konsep utama tersebut diantaranya *umran* (peradaban), *asabiyyah* (solidaritas), *state and state authority* (*bedavet and hadaret*) (kehidupan perkotaan dan pedesaan) (Seyfi Say 2012). Salah satu konsep yaitu *asabiyyah* yang dipakai sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini.

Istilah *asabiyyah* yang diambil dari bahasa arab “*ta’asub*” yang berarti “*bounding the turban round (his own) head*” (Halim et al.2012, p. 1233). *Asabiyyah* diartikan sebagai tindakan seseorang atau satu kelompok membantu orang-orang nya atau kelompoknya dari serangan kelompok lain, kualitas seseorang yang marah akibat kelompoknya diserang oleh suku lain, tindakan orang yang mengundang orang lain untuk membantu kelompoknya (Halim et al.2012, p. 1233). *Asabiyyah* juga berarti cinta dan kasih sayang seorang manusia kepada saudara-saudaranya atau tetangganya ketika salah satu darinya diperlakukan secara tidak adil atau disakiti (Khaldun 1337). Secara fungsional, *asabiyyah* mengarah pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan suatu kelompok sosial (Ilham 2016). Hal tersebut terangkum dalam pernyataan yang menyatakan bahwa,

to combine or league with them in facing those who act hostility towards them whether they are wrongdoers or wronged, the action from an individual who associate with others or of him who protects the others or partisanship and a strong association with holds numbers of person closely bound based on the same opinions and interests (Halim et al.2012, p. 1233).

Asabiyyah pada awalnya berkembang pesat di kawasan Timur Tengah yang pada periode tersebut kehidupan sosial kemasyarakatannya terdiri dari suku-suku. Ibn Khaldun dalam bukunya “*Muqaddimah*” (مقّمة ابن خلدون) (1377) menggunakan *asabiyyah* dalam mengembangkan teorinya mengenai perkembangan sosial (*social development*) di wilayah Timur Tengah pada masa ketika

Ibn Khaldun ini berkarya. Pemikiran dari Ibn Khaldun dalam teori *asabiyyah* dibantu dengan kontak dan hubungan secara langsung terhadap berbagai kondisi dan perkembangan politik yang ditemuinya (Ilham 2016, p.5). Hal tersebut tidak mengherankan, mengingat perkembangan sebuah teori ataupun konsep yang dikembangkan oleh seorang filsuf ataupun intelektual tidak terlepas dari kondisi sosial maupun politik yang mengharuskan dirinya merespon, menganalisis kemudian menghasilkan solusi atas permasalahan yang terjadi (Ilham 2016, p.6).

Ibn Khaldun dalam bukunya menjelaskan bahwa semangat *asabiyyah* ini lahir berawal dari situasi kehidupan yang primitif dimana terdiri dari beberapa kelompok atau suku bangsa. *Asabiyyah* ini sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu kelompok (Ilham 2016, p.4). Ibn Khaldun dalam bukunya menjelaskan lebih spesifik lagi, bahwa *assabiyyah* biasanya bangkit dari hubungan darah yang sama, atau suku bangsa/ras yang sama meskipun tidak menutup kemungkinan bisa tanpa adanya hubungan darah, namun adanya komunitas atau aliansi juga bisa menumbuhkan *asabiyyah* ini (Seyfi Say 2012). Semangat *asabiyyah* membangkitkan rasa suatu kelompok untuk mempertahankan diri mereka beserta satu suku mereka dari serangan kelompok lain. Hanya dengan semangat ini, suatu komunitas atau kelompok bertahan hidup dan kemudian akan membentuk suatu kelompok yang kuat dan eksistensinya akan terjaga. Dari ikatan tersebut, terbentuklah suatu kesatuan sosial sejak mulai dari kesatuan kelompok terkecil hingga kelompok manusia yang besar (Muhammad 2000). Pada masa Ibn Khaldun, kesatuan sosial yang kuat ini bisa menjadi dasar berdirinya suatu komunitas, kerajaan atau dinasti yang kuat. Kesatuan sosial atau yang berbasis persaudaraan suku atau kelompok ini menjadi elemen pertama dalam *teori asabiyyah*.

Pada masa Ibn Khaldun, semangat *asabiyyah* hadir karena mereka harus berjuang dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup masing-masing kelompok atau suku (Halim et al.2012, p. 1233). Hal tersebut tidak mengherankan, mengingat kondisi geografis Timur Tengah pada masa tersebut serba terbatas sumber daya alamnya dan suku-suku tersebut harus memenuhi kebutuhan dasar tiap anggotanya. Seiring dengan perkembangan, kebutuhan ini tidak selalu yang berbentuk benda atau yang dapat dilihat. Kebutuhan tersebut juga bisa terkait dengan nilai-nilai atau pandangan yang diyakini bersama dalam suatu kelompok dan layak untuk diperjuangkan. Kebutuhan sesama anggota suatu kelompok ini menjadi elemen kedua dalam teori *asabiyyah*.

Ibn Khaldun mengklarifikasikan rasa persatuan dari semangat *asabiyyah* kedalam dua arah. Dua arah tersebut mencakup *asabiyyah* yang merujuk pada konsep persaudaraan (*solidarity*) dan *asabiyyah* yang merujuk pada fanatisme buta (Ilham 2016, p.6). Istilah pertama, yakni solidaritas mempunyai makna yang positif dan mengarah pada solidaritas sosial untuk saling bekerjasama, mementingkan kepentingan bersama yang penting untuk kemajuan bersama. Istilah kedua, yakni fanatisme buta bermakna negatif. Fanatisme buta ini tidak dikehendaki oleh sistem pemerintahan terkhususnya dalam system pemerintahan yang menganut paham islam, karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip suatu agama (Ilham 2016).

Pembahasan lain dalam buku “*Muqaddimah*” (1377) menjabarkan juga bahwa agama atau suatu kepercayaan memegang peranan yang penting didalam pengertian *asabiyyah* itu sendiri. Agama sebagai perekat antar anggota kelompok atau suku sehingga semangat *asabiyyah* ini semakin kuat (Halim et al.2012, p. 1233). Agama juga memberikan semangat moral dalam anggota kelompok. Ibn Khaldun menyatakan bahwa semangat persatuan rakyat yang dibentuk melalui peran agama itu tidak bisa ditandingi oleh faktor semangat lainnya (Ilham 2016, p.6). Agama mempunyai kekuatan integrasi, perekat, peyatu dan perukun. Agama dapat mempersatukan pandangan umatnya dan agama ini menjadi elemen ketiga dalam teori *asabiyyah*.

Dalam dunia modern, *asabiyyah* memiliki pengertian yang kurang lebih sama dengan kata solidaritas. Solidaritas tersebut menjadi kunci dalam eksistensi suatu kelompok. Pemikiran tersebut sampai sekarang masih bertahan, dan untuk menghormati pemikirin Ibn Khaldun ini, para akademisi khususnya dari Asia menyebut pemikiran ini dengan teori *asabiyyah* oleh Ibn Khaldun. Dalam dunia politik modern, *asabiyyah* ini bisa menjelaskan mengenai berbagai konflik-konflik kontemporer yang berlandaskan pada persamaan suku bangsa atau ras, dan bisa juga yang melibatkan aliansi-aliansi antar negara-negara yang berdaulat. Teori *asabiyyah* ini juga bisa diaplikasikan dalam berbagai spesialisasi bidang ilmu sosial seperti politik, resolusi konflik, ekonomi politik, politik islam dan spesialisasi bidang lainnya (Gada 2018, p. 3).

1.4 Hipotesis

Penelitian ini berhipotesis bahwa: Tindakan negara-negara Pasifik Selatan yakni Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Nauru, dan Marshall Island yang terus menerus mengecam Indonesia dengan mengangkat isu Papua dalam forum-forum Internasional tersebut didasarkan

pada kesatuan dan kesadaran kumpulan antara Papua dengan negara-negara Pasifik Selatan. Adanya pertalian kepaduan antara warga Papua dalam masyarakat Pasifik Selatan juga turut berpengaruh kepada dimensi internasional kasus Papua.

1.5 Metodologi

Untuk membuktikan hipotesis penulis dan menjawab rumusan masalah, penulis membutuhkan data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik dan prosedur tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif. Metode kualitatif mengacu pada arti, definisi konsep, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi mengenai sesuatu namun tidak kepada jumlahnya (Berg et al.2012, p.3). Penelitian ini berorientasi pada mencari pemahaman secara mendalam dari kasus solidnya negara-negara Pasifik Selatan (Pasifik Selatan) untuk mengecam Indonesia terkait dengan isu-isu Papua Barat yang berulang kali diangkat dalam forum-forum internasional. Adanya teori *asabiyyah* sebagai pisau analisis ini, teori tersebut akan membantu dalam memperkuat pemahaman kasus yang terjadi di Papua Barat dan membuktikan hipotesis awal. Maka lebih terkhusus metode dalam penelitian ini disebut metode penelitian kualitatif dibingkai teori (Glaseser, Barney G & Strauss 2017, p. 32).

Strategi atau teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi pustaka atau studi literatur. Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data-data sekunder yang berasal dari buku cetak, buku elektronik dari penulis yang terpercaya, artikel-artikel ilmiah atau jurnal online yang terakreditasi, dan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keseuaian topik dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari situs-situs berita nasional maupun berita mancanegara yang kredibel dan terpercaya. Sehingga, data-data yang terkumpul sesuai atau berkaitan dengan tujuan penelitian dan dapat menjawab rumusan masalah. Selain studi literature, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi terkait topik penelitian. Penulis akan mewawancarai peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Jakarta yang mempunyai penelitian terkait studi Papua. Salah satu narasumber yang menjadi target penulis untuk diwawancarai adalah Ketua Tim Studi Kajian Papua Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc yang mempunyai pemahaman yang mendalam dalam studi Papua.

Setelah data terkumpul, diperlukan sebuah metode atau teknik analisis yang sesuai karena data yang didapat masih 'data mentah' (Rosyidin 2017, p.48). Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode kongruen. Metode kongruen

(*methodological congruence*) adalah metode analisis data yang berusaha mencari kesesuaian antara sumber data, dan juga alat analisis (Willgens et.al 2016). Metode yang dimaksud jenis nya ada banyak, antara lain adalah fenomenologi, etnografi, dan *grounded theory* (Richards 2005). Dalam penelitian ini, penulis mencari kecocokan antara variabel independen dari teori yang digunakan dan data-data yang diperoleh selama proses penelitian. Penulis menafsirkan data-data yang didapat dari studi literatur mengenai topik permasalahan Papua Barat apakah sesuai dengan asumsi *non-Western International Relations Theory* Ibn Khaldun yaitu *Asabbiyah*. Dalam metode kongruen, penggunaan teori diibaratkan sebagai alat saring yang menyortir data-data penelitian sesuai proposinya (Rosyidin 2017, p.46). Variabel atau indikator dalam penelitian ini yang diambil dari teori *asabbiyah* adalah **(1)** kesatuan yang berbasis pada suku, ras, suku bangsa, atau adanya aliansi, **(2)** berjuang untuk memenuhi suatu kebutuhan, dan **(3)** agama sebagai pendukung dan perekat antar anggota. Penulis juga mengidentifikasi data yang sesuai dengan variabel teori tersebut (Rosyidin 2017, p. 45).

1.6 Sistematika penulisan

Penelitian ini akan terbagi dalam empat bab utama. Bab 1 adalah pendahuluan yang merupakan desain riset dari penelitian ini. Bab 2 membahas mengenai deskripsi mengenai isu-isu yang berkembang di Papua dan menjadi kasus. Kasus tersebut kerap kali diangkat secara berulang ulang oleh negara-negara Pasifik Selatan dalam forum-forum internasional. Bab ini memfokuskan diri terhadap isu-isu yang semuanya mengarah pada HAM di Papua. Bab ini akan menjabarkan konflik Papua dalam bentuk anatomi konflik yang dimulai pada tahun 1949 sampai tahun 2019. Sehingga, deskripsi mengenai isu Papua tidak terputus dari sejarah. Anatomi konflik ini juga akan menjadi pembuktian awalnya hubungan yang erat antara negara-negara Pasifik Selatan dengan Papua sudah ada sejak masa lampau. Selain anatomi konflik, pembahasan dalam bab 2 juga berisi terkait hubungan Papua-Pasifik Selatan dari aspek antropologi dan geografis. Sehingga, penulis mengetahui hubungan Papua-Pasifik Selatan dari berbagai aspek dan data yang didapat membantu dalam pembuktian analisis penulis dalam bab 3.

Bab 3 akan memuat pembahasan utama di dalam penelitian ini. Bab dimulai dengan aktor-aktor yang terlibat dalam internasionalisasi kasus Papua dan bagaimana mereka mengangkat isu-isu Papua dalam forum-forum Internasional. Kemudian dilanjutkan dengan analisis utama mengapa negara-negara kawasan Pasifik Selatan terus menerus mengecam Indonesia membawa isu-isu di Papua dalam forum-forum internasional beserta alasannya berdasarkan pada analisis data

dari metode kongren dengan teori *asabbiyah*. Negara-negara Pasifik Selatan ini kerap kali mendukung dan membawa permasalahan Papua pada ranah dimensi internasional. Kemudian, bab ini juga membahas mengenai bagaimana peran Indonesia dalam meredam isu-isu yang diangkat oleh negara-negara (Pasifik Selatan). Lebih terkhusus, bab ini membahas mengenai kerjasama dan diplomasi yang diupayakan dan yang telah diupayakan oleh Indonesia kepada negara-negara Pasifik Selatan untuk menciptakan hubungan diplomatik yang baik antara negara-negara kawasan Pasifik Selatan serta bagaimana hubungan diplomatik dan kerjasama tersebut berpengaruh dalam meredam nya isu Papua. Pembahasan dalam bab 3 ditutup dengan pembahasan terkait kejahatan transnasional yang mungkin terjadi dalam konflik Papua supaya pembahasan dalam bab ini sesuai dengan konsentrasi Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro yakni “kerjasama internasional dalam menangani kejahatan transnasional dan internasional”. Bab ini akan membuktikan apakah hipotesis dari penulis benar dan terbukti menggunakan teori tersebut.

Bab 4 dan terakhir adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. Bab ini akan mengemukakan hasil temuan penelitian, apakah hasilnya konsisten dengan argumen awal penulis atau justru sebaliknya dan bertentangan. Bab ini juga berisi evaluasi dari penelitian dan juga kekurangan-kekurangannya dari penelitian sehingga penulis dapat memberikan saran, kritik dan rekomendasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.